



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Kiki Wardani Alias Kiki.
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 12 September 1993.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Garu II Gg Nusa Indah Kel Harjosari I Kec.Medan
Amplas Kota Medan (Belakang Mesjid Nurul Hidayah).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2023 s.d tanggal 31 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2023 s.d tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 s.d tanggal 28 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Oktober 2023 s.d tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 14 November 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Wardani Alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiki Wardani Alias Kiki oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver type 6S+ 128 Gb Nomor Imei 353283074613881
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone warna silver type 6S+ 128 Gb

Dikembalikan kepada saksi korban Mutiara Resandy

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);--

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di kemudian hari;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Kiki Wardani Als Kiki pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Garu IV No 28 D Kel Harjosari I Kec Medan Amplas Kota Medan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimiliki Secara Melawan Hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa Kiki Wardani Als Kiki sedang berjalan kaki melintas di Jalan Garu IV tepatnya didepan rumah saksi Korban Mutiara Rendy, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan pintu tidak tertutup dan pagarnya terbuka dan melihat ada handphone di dalam rumah tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone Iphone yang pada saat itu dalam keadaan tercharger, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut ,terdakwa langsung dari rumah tersebut dan membawa handphone yang terdakwa ambil ke arah Jalan Garu II tepatnya di salah satu rumah kosong, kemudian terdakwa mencoba mengotak-atik handphone tersebut dan setelah itu handphone tersebut berhasil dihidupkan terdakwa langsung merubah alamat icloud dan menyimpan Handphone tersebut di rumah kosong, selanjutnya pada terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut namun terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi Winda Maharani Harahap sambil berkata "HA ITU LAKI-LAKI YANG KUNAMPAK MASUK KERUMAH KELEN", selanjutnya saksi Jefri Pranata Selian mengamankan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa telah mengambil handphone milik saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban bersama dengan saksi Winda Maharani Harahap dan Jefri Pranata Selian membawa terdakwa ke Polsek Patumbak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi Korban Mutiara Rendy untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone Iphone dan rencananya handphone tersebut akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mutiara Resandy, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terdakwa ketahui terjadi pada hari Juma tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Garu IV No.28 D Kel. Harjosari Ikec.Medan Amplas Kota Medan;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencharger iphone terdakwa di ruang tamu dengan pintu terbuka begitu juga pintu pagar karena terdakwa berada di sekitaran rumah menjemur pakaian dan pada saat terdakwa ke dapur untuk menaruh ember dan pakaian basah dan setelah itu terdakwa kembali ke ruang tamu terdakwa sudah tidak menemukan handphone terdakwa yang terdakwa charger dan setelah itu terdakwa menelpon suami terdakwa JENI FRANATA SELIAT dan mengabarkan bahwasanya handphone terdakwa telah hilang dan setelah itu suami terdakwa melakukan pelacakan handphone tersebut melalui aplikasi iphone dan menemukan handphone sudah tidak berada di area rumah sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwaterdakwa handphone tersebut sudah di curi oleh seseorang dan setelah itu suami terdakwa pulang ke rumah untuk menemani terdakwa mencari handphone tersebut dan pada saat keluar rumah terdakwa bercerita dengan tetangga terdakwa yang bernama WINDA perihal handphone terdakwa telah hilang dan pada saat itu WINDA berkata "OH ADA TADI KU LIAT ORANG MASUK KE RUMAH MU KU PIKIR KAWAN ATAU TUKANGGALONAKUGAKCURIGAINITU,BERARTI ITU LAH TERDAKWANYA LAKI-LAKI" lalu setelah itu terdakwa berkata"OH YALAH BU BERARTI DIALAH TERDAKWANYA ITU" dan setelah itu suami terdakwa berkata "YOKLAH BUK KITA CARI ORANGNYA LOKASI HANDPHONE DI AREA SEPUTARAN GARU II GANG CEMPAKA" dan setelah itu terdakwa, suami dan WINDA sekira pukul 14.30 Wib bergerak ke Garu II dan di lokasi sesuai titik handphone tersebut terlihat laki-laki dan pada saat itu WINDA berkata "HA ITU LAKI-LAKI YANG KUNAMPAK MASUK KERUMAH KELEN" dan setelah itu suami terdakwa menangkap dan menayainya dan pada saat itu ianya mengaku bernama KIKI WARDANI dan ianya mengakui bahwasanya handphone tersebut telah di curi dan di letaknya di sebuah tempat di dalam sebuah rumah kosong dan terdakwa mengambil dan mengakuinya dan setelah itu terdakwa membawanya ke dalam rumah terdakwa karena pada saat itu masa sudah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai karena tertangkapnya terdakwa pencurian dan setelah itu sekira pukul 16.00 Wib petugas kepolisian datang dan menangkap serta mengamankan dan membawa terdakwa pencurian ke kantor Polsek Patumbak untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami Kerugian sekira Rp. 5.000.000;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jeni Franata Selian, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terdakwa ketahui terjadi pada hari Juma tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Garu IV No.28 D Kel. Harjosari Ikec.Medan Amplas Kota Medan;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencharger iphone terdakwa di ruang tamu dengan pintu terbuka begitu juga pintu pagar karena terdakwa berada di sekitaran rumah menjemur pakaian dan pada saat terdakwa ke dapur untuk menaruh ember dan pakaian basah dan setelah itu terdakwa kembali ke ruang tamu terdakwa sudah tidak menemukan handphone terdakwa yang terdakwa charger dan setelah itu terdakwa menelpon suami terdakwa JENI FRANATA SELIAT dan mengabarkan bahwasanya handphone terdakwa telah hilang dan setelah itu suami terdakwa melakukan pelacakan handphone tersebut melalui aplikasi iphone dan menemukan handphone sudah tidak berada di area rumah sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwaterdakwa handphone tersebut sudah di curi oleh seseorang dan setelah itu suami terdakwa pulang ke rumah untuk menemani terdakwa mencari handphone tersebut dan pada saat keluar rumah terdakwa bercerita dengan tetangga terdakwa yang bernama WINDA perihal handphone terdakwa telah hilang dan pada saat itu WINDA berkata "OH ADA TADI KU LIAT ORANG MASUK KE RUMAH MU KU PIKIR KAWAN ATAU TUKANGGALONAKUGAKCURIGAINITU,BERARTI ITU LAH TERDAKWANYA LAKI-LAKI" lalu setelah itu terdakwa berkata"OH YALAH BU BERARTI DIALAH TERDAKWANYA ITU" dan setelah itu suami terdakwa berkata "YOKLAH BUK KITA CARI ORANGNYA LOKASI HANDPHONE DI AREA SEPUTARAN GARU II GANG CEMPAKA" dan setelah itu terdakwa, suami dan WINDA sekira pukul 14.30 Wib bergerak ke Garu II dan di lokasi sesuai titik handphone tersebut terlihat laki-laki dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu WINDA berkata "HA ITU LAKI-LAKI YANG KUNAMPAK MASUK KERUMAH KELEN" dan setelah itu suami terdakwa menangkap dan menayainya dan pada saat itu ianya mengaku bernama KIKI WARDANI dan ianya mengakui bahwasanya handphone tersebut telah di curi dan di letaknya di sebuah tempat di dalam sebuah rumah kosong dan terdakwa mengambil dan mengakuinya dan setelah itu terdakwa membawanya ke dalam rumah terdakwa karena pada saat itu masa sudah ramai karena tertangkapnya terdakwa pencurian dan setelah itu sekira pukul 16.00 Wib petugas kepolisian datang dan menangkap serta mengamankan dan membawa terdakwa pencurian ke kantor Polsek Patumbak untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami Kerugian sekira Rp. 5.000.000;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa sedang berjalan kaki melintas di Jalan Garu IV tepatnya didepan rumah saksi Korban Mutiara Resandy, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan pintu tidak tertutup dan pagarnya terbuka dan melihat ada handphone di dalam rumah tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone Iphone yang pada saat itu dalam keadaan tercharger, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut ,terdakwa langsung pergi dan membawa handphone tersebut ke arah Jalan Garu II tepatnya di salah satu rumah kosong, kemudian terdakwa mencoba mengotak-atik handphone tersebut dan setelah itu handphone berhasil dihidupkan terdakwa langsung merubah alamat icloud dan menyimpan Handphone di rumah kosong tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah kosong dan bertemu dengan saksi korban dan saksi Winda Maharani Harahap sambil berkata "HA ITU LAKI-LAKI YANG KUNAMPAK MASUK KERUMAH KELEN", selanjutnya saksi korban langsung mengamankan terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil handphone milik saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winda Maharani Harahap membawa terdakwa ke Polsek Patumbak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi Korban Mutiara Resandy untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone Iphone dan rencananya handphone tersebut akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver type 6S+ 128 Gb Nomor Imei 353283074613881 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone warna silver type 6S+ 128 Gb bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa Kiki Wardani Als Kiki sedang berjalan kaki melintas di Jalan Garu IV tepatnya didepan rumah saksi Korban Mutiara Rendy, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan pintu tidak tertutup dan pagarnya terbuka dan melihat ada handphone di dalam rumah tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone Iphone yang pada saat itu dalam keadaan tercharger, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut ,terdakwa langsung dari rumah tersebut dan membawa handphone yang terdakwa ambil ke arah Jalan Garu II tepatnya di salah satu rumah kosong, kemudian terdakwa mencoba mengotak-atik handphone tersebut dan setelah itu handphone tersebut berhasil dihidupkan terdakwa langsung merubah alamat icloud dan menyimpan Handphone tersebut di rumah kosong, selanjutnya pada terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut namun terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi Winda Maharani Harahap sambil berkata "HA ITU LAKI-LAKI YANG KUNAMPAK MASUK KERUMAH KELEN", selanjutnya saksi Jefri Pranata Selian mengamankan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa telah mengambil handphone milik saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban bersama dengan saksi Winda Maharani Harahap

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jefri Pranata Selian membawa terdakwa ke Polsek Patumbak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang tepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dakwaan Pasal 362 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Kiki Wardani Als Kiki dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi;

Ad.2. Mengenai Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa Kiki Wardani Als Kiki sedang berjalan kaki melintas di Jalan Garu IV tepatnya didepan rumah saksi Korban Mutiara Rendy, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan pintu tidak tertutup dan pagarnya terbuka dan melihat ada handphone di dalam rumah tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone Iphone yang pada saat itu dalam keadaan tercharger, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa langsung dari rumah tersebut dan membawa handphone yang terdakwa ambil ke arah Jalan Garu II tepatnya di salah satu rumah kosong, kemudian terdakwa mencoba mengotak-atik handphone tersebut dan setelah itu handphone tersebut berhasil dihidupkan terdakwa langsung merubah alamat icloud dan menyimpan Handphone tersebut di rumah kosong, selanjutnya pada terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut namun terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi Winda Maharani Harahap sambil berkata "HA ITU LAKI-LAKI YANG KUNAMPAK MASUK KERUMAH KELEN", selanjutnya saksi Jefri Pranata Selian mengamankan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa telah mengambil handphone milik saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban bersama dengan saksi Winda Maharani Harahap dan Jefri Pranata Selian membawa terdakwa ke Polsek Patumbak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan diatas telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mutiara Resandy mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Wardani Alias Kiki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna silver type 6S+ 128 Gb Nomor Imei 353283074613881.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone warna silver type 6S+ 128 Gb.Dikembalikan kepada saksi korban Mutiara Resandy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2136/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,
serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Medan dan terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

M.Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.

Fauzul Hamdi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aryandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)